

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GAMPENGREJO
TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Rencana Strategis Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri tahun 2017-2021 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Rencana ini.

Gampengrejo, 2016



KAMAT GAMPENGREJO

Drs. Ec. H. PUJI HERMONO, SH, Msi.

Pembina Tk. I

NIP.19620708 199803 1 004.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan	4	
1.4 Sistematika Penulisan	5	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD		
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6	
2.2 Sumber Daya PD	7	
2.3 Kondisi umum perencanaan saat ini	10	
2.4 Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan	11	
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program dalam RPJMD	16	
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	18	
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	19	
BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah PD	25	
4.2 Strategi dan kebijakan	26	
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF		27
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		28
BAB VII. PENUTUP		30

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian, diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri 2016-2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, maka disusunlah Renstra Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis Kecamatan Gampengrejo disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Selain itu, Renstra Kecamatan Gampengrejo juga disusun untuk menjamin konsistensi

pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPM) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Gampengrejo pada periode 2016-2021.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gampengrejo yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
3. Menjadikan Landasan Penyusunan Renja Kecamatan Gampengrejo.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi Kecamatan Gampengrejo.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021.
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang dimanakan.

Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta agenda-agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memuat arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan, penetapan indikator kinerja, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan pola tindak.

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan secara proporsional dan profesional.

Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Gampengrejo juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gampengrejo
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gampengrejo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Gampengrejo

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Selain itu, Camat juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;

- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi kecamatan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GAMPENGREJO



2.2 SUMBERDAYA KECAMATAN GAMPENGREJO

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

a. Sumberdaya Aparatur

Jumlah Personil / Pegawai di Kecamatan Gampengrejo adalah 17 Pegawai dengan data selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Umur	Pendidikan
1		Pembina Tk. I, IV/b	Camat		Sarjana
2	Drs.AGOENG NOEGROHO,MM	Pembina, IV/a	Sekretaris Kecamatan	50	Strata dua
3	NURITA SARI S.U, S.Sos,MM	Pembina, IV/a	Kasub.bag.Umum dan Kepegawaian	46	Strata dua
4	HJ. SUKARYATI, SH	Penata Tk. I, III/d	Ka.sub.Bag.Penyusunan Program	57	Sarjana
5	Drs. BUDI KUNCAHYO	Penata Tk. I, III/d	Kasi PMD	55	Sarjana
6	ARNI SUHERMIN, SE	Penata Tk. I, III/d	Kasi Kesejahteraan Sosial	56	Sarjana
7	AGUS MAULUDIN AHMAD, SH	Penata Tk. I, III/d	Kasi Tata Pemerintahan	55	Sarjana
8	R. ERMAN SOEJAYA, SH, MM	Penata Tingkat I, III/d	Ka.si. Transtib	51	Sarjana
9	Drs. IDI BASUKI	Penata, III/c	Staf	52	Sarjana
10	MOCH. INSOF, SE	Penata, III/c	Staf	56	Sarjana
11	KHOMARUL HADI, SE	Penata, III/c	Staf	54	Sarjana
12	ERLINDA KRISTIANI, SS	Penata, III/c	Staf	39	Sarjana
13	EFA NURDIANA, ST	Penata, III/c	Staf	34	Sarjana
14	JOHANINGSIH WENIATI, SH	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	34	Sarjana
15	DARSONO	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	50	SLTA
16	Drs. ANDI WIDODO	Penata Muda, III/a	Staf	52	Sarjana
17	MUGIONO	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Staf	50	SLTA
18	ROKANI	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Staf	40	SLTA

b. Sumberdaya Aparatur

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

DAFTAR BARANG INVENTARIS

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
I.	Tanah			
	Tanah Kecamatan (5.080 m ²)	1 Bidang	-	-
II.	Bangunan			
1.	Kantor Kecamatan (296 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
2.	Aula Pertemuan (132,25 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
3.	Tempat Parkir Belakang (335 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
4.	Rumah Dinas (96 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
5.	Musholla (72 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
6.	Gedung PKK (139 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
III.	Kendaraan Dinas			
1.	Isuzu Panther	1 Unit	Baik	-
2.	Suzuki Carry ST 100 SP	1 Unit	Baik	-
3.	Sepeda Motor Honda Supra Fit	2 Unit	Baik	-
4.	Sepeda Motor Honda Supra X	1 Unit	Baik	-
IV.	Inventaris Lainnya			
1.	Meja Panjang	5 bh	Baik	-
2.	Meja Rapat	3 bh	Baik	-
3.	Meja Kerja Staf	5 bh	Baik	-
4.	Meja Besi	1 bh	Baik	-
5.	Kursi Tamu	2 Set	Baik	-
6.	Kursi Tamu	1 Set	Rusak berat	-
7.	Kursi Tangan	6 bh	Kurang Baik	-
8.	Kursi Lipat	20 bh	Baik	-
9.	Kursi Kerja Staf	5 bh	Baik	-
10.	Kursi Plastik	60 bh	Baik	-
11.	Almari kaca	1 bh	Kurang Baik	-
12.	Almari Besi	2 bh	Baik	-
13.	Almari Kayu	4 bh	Baik	-
14.	Almari Monografi	1 bh	Kurang Baik	-
15.	Feling kabinet	2 bh	Kurang Baik	-
16.	Feling Kabinet	5 bh	Rusak Berat	-
17.	Mesin Ketik	2 bh	Baik	-
18.	Jam dinding	1 bh	Rusak berat	-
19.	Membran	2 bh	Baik	-
20.	Mick	2 bh	Baik	-
21.	Tiang Mick	3 bh	Baik	-

22.	Salon	2 bh	Baik	-
23.	Salon	2 bh	Rusak Berat	-
24.	Komputer	6 bh	Baik	-
25.	Komputer On line	1 bh	Kurang Baik	-
26.	Printer	3 bh	Baik	-
27.	Laptop	1 bh	Baik	-
27.	Televisi	1 bh	Kurang Baik	-
29.	Telpon	1 bh	Baik	-
30.	Jaringan telpon	1 bh	KurangBaik	-
31.	Jaringan listrik	1 bh	Baik	-
32.	Rak arsip	1 bh	Baik	-
33.	Papan data	1 bh	Baik	-
34.	Kipas angin	1 bh	Baik	-
35.	Garuda	1 bh	Baik	-
36.	Gambar Presiden & Wakil	1 bh	Baik	-
37.	Kain Begron	2 bh	Baik	-
38.	Kamera	1 bh	Baik	-
39.	LCD Projektor	1 bh	Baik	-
40.	A.C Split	2 bh	Baik	-
41.	Tiang bendera	1 bh	Baik	-

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Gampengrejo mengacu pada misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri yaitu melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Tujuan misi tersebut adalah mengendalikan permasalahan yang terjadi akibat adanya penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama, kepercayaan dan keyakinan antar umat beragama. Hal itu dapat dilaksanakan dengan program pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dari program tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah konflik yang berlatarbelakang agama yang terjadi di wilayah.

Kondisi wilayah Kecamatan Gampengrejo diharapkan terbebas dari adanya konflik keagamaan maupun unsur sara. Adapun konflik-konflik lain yang terjadi di wilayah Kecamatan Gampengrejo sebisa mungkin diselesaikan pada tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Sehingga hanya konflik-konflik tertentu yang tingkat penyelesaiannya ada di bidang-bidang terkait seperti bakesbangpol, kejaksanaan dan kepolisian.

Orientasi kinerja pelayanan Kecamatan Gampengrejo adalah mengantisipasi dan pengendalian keamanan lingkungan yang berkaitan dengan perbedaan agama dan kepercayaan. Hal ini berhubungan erat dengan jumlah konflik berlatar belakang agama dan sara yang terjadi di wilayah, dimana konflik tersebut harus dilaporkan kepada Bakesbangpol sebagai Perangkat Daerah yang menangani seluruh konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri.

Indikator kinerja Kecamatan Gampengrejo adalah persentase penanganan konflik yang berlatarbelakang agama. Indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah konflik berlatarbelakang agama yang muncul dengan jumlah konflik berlatarbelakang agama yang ditangani dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Gampengrejo bisa 100%.

Untuk mempermudah penilaian kinerja di Kecamatan Gampengrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI										
No.	Indikator	Target Renstra Kecamatan Gampengrejo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SOP	-	-	-	-	0,26	0,26	0,26	0,46	
2	IKM	-	-	-	75	77,73	-	79	80	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT

Tantangan utama yang ada di kecamatan Gampengrejo adalah bagaimana mengantisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan di seluruh desa – desa di wilayah Kecamatan Gampengrejo.


Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan Renstra Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor – faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

Analisis terhadap hasil inventarisasi isu ini menggunakan metode SWOT. Menurut Rangkuti (2006), analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu instansi/perusahaan/kegiatan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan

(*Weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan kebijakan instansi/perusahaan/kegiatan.

Perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi instansi / perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisa situasi. Modal yang paling besar untuk analisa situasi adalah analisa SWOT.

Dari total skor masing-masing kriteria S-W-O-T akan digunakan dalam penggambaran posisinya pada diagram analisa SWOT. Untuk lebih jelasnya tentang diagram analisa SWOT dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar Diagram Analisa SWOT

Keterangan Kuadran:

- Kuadran 1 :
Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Instansi/perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).
- Kuadran 2 :
Meskipun menghadapi berbagai ancaman, instansi/perusahaan/kegiatan ini masih mempunyai kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;
- Kuadran 3 :
Instansi/perusahaan/kegiatan meghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini

adalah meminimalkan masalah-masalah internal/perusahaan sehingga dapat merebut peluang dengan lebih baik.

- Kuadran 4 :

Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan instansi / perusahaan / kegiatan sedang mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang realistis perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisis masing-masing strategi yang tertuang dalam SWOT.

1. Renstra Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri mendapat dukungan dan komitmen penuh dari jajaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
2. SDM Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri tercukupi dan dapat didayagunakan secara penuh;
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
4. Asumsi/ancar-ancar anggaran dari Pusat maupun Provinsi tidak mengalami perubahan dengan nilai yang besar;
5. *Stakeholder* Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebagai dasar perencanaan;
6. Dana yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri tersedia dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
7. Monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan berjalan efektif di Kabupaten Kediri;
8. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan terjamin.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri melalui pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal/kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) maka posisi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berada pada kuadran I (*agresif*), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Walaupun posisi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah tetapi nilai positif tidak terlalu dominan sehingga pengaruh kelemahan maupun ancaman masih perlu di perhatikan

Adapun jenis pelayanan yang dikembangkan dalam Pelayanan di kecamatan Gampengrejo adalah pemberian rekomendasi dan legalisasi berbagai macam surat sebagai berikut :

1. Rekomendasi izin bangunan
2. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM
3. Rekomendasi dan legalisasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan
4. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan
5. Rekomendasi permohonan izin keramaian
6. Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota serta rekomendasi pindah ke luar kota/kabupaten.
7. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Rekomendasi surat ahli waris
9. Penerbitan akta tanah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Camat Gampengrejo Kabupaten Kediri menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion* (FGD);
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
4. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah; rendahnya kapasitas dan komitmen pada proses perencanaan;
5. Internal Kecamatan Kecamatan Gampengrejo belum mampu menyediakan *standard operating procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan berbagai kondisi yang dihadapi Kabupaten Kediri 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kediri 2016-2021 berangkat dari landasan visi :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Kediri. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 15 misi, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi

12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kediri seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri 2016–2021 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah diuraikan sebelumnya. Kecamatan Gampengrejo mendukung misi Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 khususnya pada misi mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional.

3.3 TELAAHAN RENSTRA

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum PD dan gabungan PD;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan PD terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada PD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar PD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Perda Kabupaten Kediri nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 –2013. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud adalah pusat kegiatan, peran pusat kegiatan, dan perwilayahan. Lingkup muatan RTRW terdiri dari :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- h. kelembagaan.

Kecamatan Gampengrejo bagian dari PKL di wilayah perkotaan. Perkotaan Gampengrejo sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi. Perwilayahan Kecamatan Gampengrejo bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dimana Kecamatan Gampengrejo masuk dalam SSWP D.

RTRW berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RTRW kabupaten ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Kecamatan Gampengrejo adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang
4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi Perangkat Desa karena terlalu banyak dana yang dikelola oleh
6. Dikhawatirkan adanya ketidaknyamanan dan ketidaktertiban wilayah dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif di wilayah Kec. Gampengrejo
7. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum maksimal
8. Kinerja penyusunan APBD Desa dan Perubahan APBD Desa yang belum maksimal.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penerapan tujuan dalam perencanaan strategik didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang diperoleh dari proses analisa lingkungan dimana dilakukan setelah penerapan visi dan misi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gampengrejo adalah mendukung misi Bupati Kediri yaitu melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Gampengrejo adalah meningkatkan lingkungan masyarakat yang tertib dan aman serta menjamin efektifitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Stekholder) Kecamatan Gampengrejo. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Terkendalinya konflik yang terjadi di wilayah kecamatan
2. Meningkatnya pelaksanaan musrenbang dan pemberdayaan masyarakat melalui PKK
3. Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan desa
4. Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatnya kelompok kesenian di wilayah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Gampengrejo terdapat indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAMPENGREJO

KABUPATEN KEDIRI

No.	Indikator	Formula	Target Renstra Kecamatan Gampengrejo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Antisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan	Jumlah konflik yang muncul	-	2	2	2	2	2	2	2	
		Jumlah konflik yang tangani	-	2	2	2	2	2	2	2	
		Indikator kinerja %	-	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator kinerja Kecamatan Gampengrejo adalah Jumlah konflik berlatarbelakang agama dan Jumlah nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di wilayah Kecamatan Gampengrejo. Diharapkan di Kecamatan Gampengrejo tidak terjadi konflik yang berlatarbelakang agama dan jumlah nilai SKM terus meningkat pada setiap tahunnya.

Target yang dibuat oleh kecamatan Gampengrejo adalah berapapun jumlah konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua dengan baik. Dengan demikian akan mengindikasikan adanya kondisi wilayah yang aman, tertib dan terkendali di Kecamatan Gampengrejo. Kecamatan Gampengrejo hanya memfasiliasti dan memantau konflik yang telah terjadi di wilayah. Adapun konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan baik pada tingkat RT/RW atau desa. Apabila ada konflik - konflik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak kecamatan melaporkan kepada Bakesbangpol maupun pihak yang berwajib untuk diselesaikan dengan baik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indeks nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Gampengrejo yang dihitung dengan pengisian kuisioner yang diberikan kepada masyarakat. Kecamatan Gampengrejo merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat. Sehingga nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tingkat pengukuran kinerja efektivitas pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Gampengrejo.

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD KECAMATAN GAMPENGREJO

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang akan dilaksanakan Kecamatan Gampengrejo pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kopetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan lptek;
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
4. Meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan parade budaya dan pariwisata;
5. Memaksimalkan koordinasi antar Dinas/instansi dan aparat yang ada di Kecamatan dan desa;
6. Meningkatkan pemberdayaan melalui kegiatan PKK yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Desa;

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gampengrejo pada Tahun 2016-2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur dan pembinaan pada tingkat Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan kerjasama dan pembinaan perangkat desa di wilayah Kecamatan Gampengrejo

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN KEDIRI

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN GAMPENGREJO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program/Kegiatan Renja perangkat daerah Tahun 2016	Perkiraan Realisasi capaian target program/Kegiatan Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2016	
					Targ et	Rea lisa si	Realisasi Tingkat (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
1	Urusan Wajib									
20	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, perangkat Daerah, Kepegawaian									

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

		1		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	592.678.517	460.113.858	141.500.000	132.564.659	94%	135.000.000	135.000.000	100
		1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dana listrik dan air dalam 12 bulan	60 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	83%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan Dinas	STNK 30 Kendaraan Dinas	STNK 24 Kendaraan Dinas	STNK 6 Kendaraan Dinas	STNK 6 Kendaraan Dinas	60%	1 Mobil dan 5 Sepeda motor	STNK 6 Kendaraan Dinas	100
		1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi keuangan	2 Orang x 60 Bulan	2 Orang x 24 Bulan	2 Orang x 12 Bulan	2 Orang x 12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah petugas kebersihan dan bahan/peralatan kebersihan	60 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK dalam 12 bulan	60 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Foto copy dalam 12 bulan	60 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu, komponen listrik 12 bulan	60 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

		1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	koran jawa pos dalam 12 bulan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	0 bulan	0%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	17	Penyediaan makanan dan minuman	mamin untuk 12 bulan	60 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SPPD luar daerah dalam 12 bulan	SPPD luar daerah selama 60 bulan	SPPD luar daerah selama 42 bulan	SPPD luar daerah selama 12 bulan	SPPD luar daerah selama 2 bulan	17%	12 Bulan	SPPD luar daerah selama 12 bulan	100
		1	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	jumlah petugas arsip	1 Orang x 60 Bulan	1 Orang x 48 Bulan	1 Orang x 12 Bulan	1 Orang x 12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
		1	20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	SPPD untuk PNS Kec. Gampengrejo dalam 12 bulan	SPPD dalam daerah selama 60 bulan	SPPD dalam daerah selama 48 bulan	SPPD dalam daerah selama 12 bulan	SPPD dalam daerah selama 12 bulan	100%	12 Bulan	SPPD dalam daerah selama 12 bulan	100

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

		1	22	Penyediaan jasa operasional	biaya oprasional HUT RI	Biaya Operasional selama 60 bulan	Biaya Operasional selama 48 bulan	Biaya Operasional selama 12 bulan	Biaya Operasional selama 12 bulan	100%	1 Kegiatan	Biaya Operasional selama 12 bulan	100
		1	23	Penyediaan jasa administrasi barang	Waktu penyediaan administrasi jasa barang	2 Orang x 60 Bulan	2 Orang x 24 Bulan	2 Orang x 12 Bulan	2 Orang x 12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
		2		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	280.000	126.984.000	166.500.000	153.808.000	92%	180.500.000	180.500.000	100
			3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan pagar dan paving	Kantor Kecamatan	Kantor Kecamatan	Kantor Kecamatan	Kantor Kecamatan	100%	Kantor Kecamatan	Kec.Gampeng	100
		2	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	area rumah dinas	5 area rumah dinas	4 area rumah dinas	1 area rumah dinas	1 area rumah dinas	100%	1 rumah dinas	1 area rumah dinas	100
		2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	area gedung kantor yang dipelihara	5 area gedung kantor	4 area gedung kantor	1 area gedung kantor	1 area gedung kantor	25%	1 gedung kantor	1 area gedung kantor	100

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

		2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	30 Kendaraan dinas	24 kendaraan dinas	6 kendaraan dinas	6 kendaraan dinas	33%	1 Mobil dan 6 Sepeda motor	6 Kendaraan Dinas	100
		2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	5 area perlengkapan gedung kantor	4 area perlengkapan gedung kantor	1 area perlengkapan gedung kantor	1 area perlengkapan gedung kantor	0%	1 perlengkapan gedung kantor	12 bulan	100
		2	33	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dalam 12 bulan	peralatan dan perlengkapan kantor dalam 60 Bulan	peralatan dan perlengkapan kantor dalam 48 bulan	peralatan dan perlengkapan kantor dalam 12 Bulan	peralatan dan perlengkapan kantor dalam 12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
		15		Program : peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Pembinaan Perangkat Desa dan Keamanan Di Wilayah Kec. Gampengrejo	153.721.500	127.458.500	32.100.000	26.263.000	82%	32.100.000	32.100.000	100

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

		15	5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kegiatan patroli rutin Muspika	60 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	11 Bulan	92%	12 Bulan	12 Bulan	100
		15	8	Pembinaan Perangkat di Wilayah	Jumlah perangkat yang disiplin	11 Desa x 5 tahun	11 Desa x 4 tahun	12 Desa	12 Desa	100%	12 Desa	12 Desa	100
		17		Program : Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat Perkembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	5.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	67%	3.000.000	3.000.000	100
		17	8	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah terselenggaranya acara kesenian dan budaya	5 Kali kegiatan	4 Kali kegiatan	1 Kali kegiatan	1 Kali kegiatan	100%	1 acara kegiatan	1 Kali kegiatan	100
				Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	2.475.000		5.000.000	2.475.000	50%	5.000.000	5.000.000	100
				Penunjang pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Kediri	Terlaksananya pensertifikatan tanah milik Pemkab Kediri	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50%	12 bulan	12 bulan	100
		20		Program : Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Tingkat keberdayaan masyarakat melalui PKK	6.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	2.000.000	100
		20	2	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	Kegiatan pembinaan POKJA 1	Kegiatan POKJA II 2 x Kegiatan	Kegiatan POKJA I 1 x Kegiatan	Kegiatan Operasional PKK 1 x	Kegiatan PO KJA I 1 x Kegiatan	100%	1 kegiatan POKJA 1	1 paket POKJA I	100

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

		20	3	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	Kegiatan pembinaan POKJA 2	Kegiatan POKJA I 2 x Kegiatan	Kegiatan POKJA II 1 x Kegiatan	Kegiatan Operasional PKK 1 x Kegiatan	Kegiatan PO KJA II 1 x Kegiatan	100%	1 kegiatan POKJA 2	1 paket POKJA II	100
		20	4	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	Kegiatan pembinaan POKJA 3	Kegiatan POKJA III 2 x Kegiatan	Kegiatan POKJA III 1 x Kegiatan	Kegiatan Operasional PKK 1 x Kegiatan	Kegiatan PO KJA III 1 x Kegiatan	100%	1 kegiatan POKJA 3	1 paket POKJA III	100
		20	5	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	Kegiatan pembinaan POKJA 4	Kegiatan POKJA IV 2 x Kegiatan	Kegiatan POKJA I 1V x Kegiatan	Kegiatan Operasional PKK 1 x Kegiatan	Kegiatan PO KJA I 1V x Kegiatan	100%	1 kegiatan POKJA 4	1 paket POKJA IV	100

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

		21		Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	28.762.000	22.262.000	6.500.000	6.500.000	100%	6.500.000	6.500.000	100
		21	9	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Pelaksanaan musrenbang RKPD	Pelaksanaan Musrenbang 5 x Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang 4 x Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang 1 x Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang 1 x Kegiatan	100%	1 acara kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang 1 x Kegiatan	100
		39		Program : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelolaa keuangan desa	15.736.900	12.217.900	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000	100
		39	8	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Laporan APBD Desa	2 laporan x 5 tahun	2 laporan x 4 tahun	2 laporan x 1 tahun	2 laporan x 1 tahun	100%	2 laporan x 1 tahun	2 laporan x 1 tahun x 12 Desa	100
		6		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.500.000	9.580.000	-	-	-	3.500.000	3.500.000	100

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

		6	15	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah laporan Rencana Strategis (Renstra)	1 laporan x 5 tahun	0 laporan x 4 tahun	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	1 laporan	100
		6	7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah laporan Renja	10 laporan x 5 tahun	0 laporan x 4 tahun	2 laporan	2 laporan	0%	2 laporan	2 laporan	100

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja Kecamatan Gampengrejo yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Formula	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Jumlah konflik berlatarbelakang agama	Σ konflik yang berlatarbelakang Agama dibagi Σ konflik yang berlatarbelakang Agama yang ditangani	~	~	~	~	~	~	~

BAB VII PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Gampengrejo Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gampengrejo sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Gampengrejo, 2017



Drs. Ec. H. PUJI HERMONO, SH, Msi.
Pembina Tk. I
NIP.19620708 199803 1 004.